



Standar Pelayanan Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil bagi penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan; dan 3. fotokopi KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil formulir dibagian informasi; 2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan; 3. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan berkas persyaratan 4. Pemohon mengambil antrian di bagian informasi dan menunggu panggilan antrian; 5. Operator loket mencetak akta Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil bagi penduduk setelah pemohon menyerahkan berkas persyaratannya; 6. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani akta Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil bagi penduduk; 7. Akta yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada penduduk;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bio Data Penduduk

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

j. Pengaduan tatap muka

117. Kotak Pengaduan

118. Pojok Konsultasi

119. Alamat : Jl. Dt. Sinaro Kayo (By Pass) Jorong IV Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman.

120. Petugas khusus : Masdawani, A.Md

b. Pengaduan Online

185. Email : dkspasm@gmail.com

186. No. WA Call Center : 08116611308

187. Website : www.disdukcapil.pasamankab.go.id 188. Media Sosial :

189. Facebook : Disdukcapil Pasaman

190. Instagram : disdukcapilpasaman

191. Petugas : Masdawani, A.Md dan Risca Octarini, SH